

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

2023

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.REG/71.7103/VIII/2023, 46 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan Keberatan Dari Pemohon yaitu Dra. Jull Takaliuang, DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Jan Rafles Takasihaeng, Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe, atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Berita Acara Nomor : 191/PL.01.1-BA/7103/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Yang Ditetapkan Pada Tanggal 4 Agustus 2023.

- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- : Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 001/PS.REG/71.7103/VIII/2023 tertanggal 9 Agustus 2023 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk berita acara Nomor : 191/PL.01.1-BA/7103/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Yang Ditetapkan Pada Tanggal 4 Agustus 2023, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut pada lampiran 1 model B.A hasil akhir Verifikasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Kepulauan Sangihe 1. Nomor urut 2 dengan nama Bakal Calon Jeck Stephen Seba dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Bahwa alasan Pemohon tidak beralasan menurut Hukum. Selanjutnya, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe memutuskan : Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023.